

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG  
MEMERINTAHKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
TERSANGKA SETYA NOVANTO**

**Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor:  
97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
FERNANDO  
201610117002**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tersangka Seyta Novanto. (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel).

Nama Mahasiswa : FERNANDO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117002

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum

MENYETUJUI,  
Dekan,



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.**

**NIP. 1804338**

Pembimbing I



**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

**NIP. 01803027**

Pembimbing II



**Ahmad Baihaki, S.H., M.H.**

**NIP. 011108023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tersangka Seyta Novanto. (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel).

Nama Mahasiswa : FERNANDO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117002

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 01803027

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.HI., M.H.

NIP. 011108023

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tersangka Seyta Novanto. (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel).

Nama Mahasiswa : FERNANDO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117002

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

NIP. 011606053

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.HI., M.H.

NIP. 011108023

Penguji II : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIP. 011512043

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H, M.H.

NIP. 011512043

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H.

NIP. 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi dengan Tersangka Setya Novanto”, (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel), adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 16 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



**FERNANDO**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fernando  
NPM : 201610117002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)**

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan), dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2018

Yang menyatakan



( Fernando )

## ABSTRAK

Nama Fernando, 201610117002, *Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Setya Novanto (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)*, 126 halaman, 2018.

Praperadilan merupakan harapan bagi pencari keadilan, terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana atas tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga penguji apakah batasan yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa tersebut telah sesuai prosedur atau tidak, sehingga tercipta tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka.

Putusan praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan penghentian penyidikan berpotensi menjadikan perkara penyidikan tindak pidana korupsi kasus E-KTP dengan tersangka Setya Novanto berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan praperadilan yang bersifat perintah secara imperatif untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu, menimbulkan ketidaklaziman dengan mencermati bahwa bentuk putusan praperadilan berupa “penetapan” (*beschikking*) yaitu bersifat *declaratoir*, di mana hakim hanya menyatakan/memutuskan apa yang menjadi hukumnya, yang artinya hakim hanya perlu menyatakan sah atau tidaknya apa yang menjadi objek permohonan dalam praperadilan. Penghentian penyidikan mutlak kewenangan yang dimiliki oleh pejabat penyidik dengan alasan yang telah diatur secara limitatif dalam KUHAP, sehingga hakim secara normatif tidak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan yang meminta penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi Setya Novanto.

Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Tindak pidana Korupsi, Penghentian penyidikan, Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

*Name Fernando, 201610117002, Judicial Review of Pretrial Judgment Ordering Termination of Corruption Case Investigation of Setya Novanto (Preliminary Decision Case Study Number: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel), 126 pages, 2018.*

*The pre-trial is a hope for justice seekers, against those suspected of committing a crime of acts or forced attempts by law enforcement officials. This institution is intended as an examining institution whether the limitations given by law to law enforcement officers in carrying out such compulsory efforts have been in accordance with the procedure or not, so as to create law enforcement, legal certainty and protection of the suspect's human rights.*

*Pretrial Decision Number: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel which ordered the termination of investigation has the potential to make case investigation of corruption case of E-KTP with suspect Setya Novanto potentially causing legal uncertainty. Pretrial rulings that are imperative in order to do or carry out something, inconsistent with observing that the form of pretrial judgment in the form of "deciphering" (beschiking) is declaratoir, in which the judge only declares what is the law, meaning that the judge only needs to declare whether or not the object of the petition in the pretrial. The termination of the investigation shall be the absolute authority possessed by the investigating officer on the basis of the limitatively regulated in the Criminal Procedure Code, so that the judge shall not normally have the authority to grant the request of the Pretrial Applicant requesting the suspension of investigation on the corruption case of Setya Novanto.*

*Keywords: Pretrial, Determination of Suspect, Corruption Crime, Termination of Investigation, Legal Certainty.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO” (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel).

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM yang telah memberikan jalan kepada penulis guna pelaksanaan serta kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
3. Brigadir Jenderal Polisi (Purn). Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., M.M., M.H yang telah membimbing serta memberikan kesempatan dan motivasi kepada Penulis selama masa studi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Baihaki, S.HI., M.H selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan mendidik penulis menjadi pendorong utama dalam memberikan semangat demi terwujudnya skripsi ini.
5. Ibu Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan ke-2 bagi Penulis untuk bisa

menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah membantu Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini telah memberikan dan mencurahkan seluruh ilmu pengetahuannya kepada penulis dan yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah saling memotivasi selama menempuh studi di Universitas Bahayangkara Jakarta Raya, terutama Mbak Sukarmiati bersama Bang Herry, Bu Haksanti, Bu Tina, Bu Antin dan rekan-rekan lainnya.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalas atas kebaikan dan keluhuran yang telah diberikan dan diajarkan kepada penulis. Penulis juga menyadari, bahwa selesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat dorongan serta doa terutama dari keluarga yaitu orang tua, istri, anak serta rekan-rekan sejawat penulis yang tiada henti-hentinya menyemangati penulis serta selalu sabar mendampingi penulis hingga selesainya tugas akhir penulisan ini. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahan penulis. Segala saran serta masukan berupa apapun yang menuju ke arah penyempurnaannya akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Amin.

Jakarta, 16 Juli 2018

Penulis

**FERNANDO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1    Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2    Rumusan Masalah.....	9
1.3    Tujuan Penelitian .....	9
1.4    Manfaat Penelitian.....	10
1.5    Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	10
1.5.1    Kerangka Teoritis.....	10
1.5.2    Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3    Kerangka Pemikiran.....	15
1.6    Metode Penelitian .....	16
1.6.1    Jenis Penelitian.....	16
1.6.2    Sifat Metode Penelitian.....	16
1.6.3    Pendekatan Penelitian .....	16
1.6.4    Bahan Hukum .....	16
1.6.5    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17

1.6.6	Teknik Pengolahan Bahan Hukum. ....	17
1.6.7	Analisis Bahan Hukum .....	17
1.7	Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
2.1	Konsep Negara Hukum.....	20
2.1.1	Pengertian Negara Hukum.....	20
2.1.2	Ciri-ciri Negara Hukum .....	22
2.1.3	Prinsip-Prinsip Negara Hukum.....	23
2.1.4	Tujuan Negara Hukum.....	23
2.2	Praperadilan .....	24
2.2.1	Konsep <i>Habeas Corpus</i> .....	24
2.2.2	Tujuan Praperadilan .....	26
2.2.3	Praperadilan di dalam KUHAP.....	28
2.2.4	Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan .....	30
2.2.5	Sifat dan Bentuk Putusan Praperadilan.....	33
2.2.6	Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) .	35
2.3	Tindak Pidana Korupsi .....	39
2.3.1	Pengertian Tindak Pidana .....	39
2.3.2	Korupsi.....	42
2.4	Penyertaan dalam Tindak Pidana ( <i>Deelneming</i> ).....	47
2.5	Tersangka.....	49
2.5.1	Pengertian Tersangka.....	49
2.5.2	Penetapan Tersangka .....	50
2.6	Penyidikan .....	52
2.6.1	Pengertian Penyidikan .....	52
2.6.2	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	53
2.6.3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).....	55
2.6.4	Ketiadaan Wewenang KPK Mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi.....	57

BAB III	HASIL PENELITIAN.....	59
3.1	Putusan Hakim dalam Perkara Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel .....	59
3.2	Implikasi Putusan Praperadilan Nomor: 7/Pid.Prap/2017/PN. Jkt.Sel.....	80
3.3	Perbandingan Beberapa Putusan Praperadilan atas Obyek Penetapan Tersangka Kasus Korupsi .....	82
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN .....	86
4.1	Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Memerintahkan Penghentian Penyidikan .....	86
4.1.1	Memeriksa dan Memutus Permohonan Praperadilan Atas Obyek Penetapan Tersangka. ....	86
4.1.2	Analisa Pertimbangan Hakim dalam Pemeriksaan Praperadilan. ....	90
4.1.3	Kewenangan Praperadilan Atas Obyek Penetapan Tersangka. ....	107
4.2	Implikasi Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017 /PN.Jkt.Sel terhadap Perkara Pokok Tindak Pidana Korupsi Setya Novanto.....	113
4.2.1	Putusan Praperadilan tidak Menghentikan Penyidikan Pokok Perkara. ....	113
4.2.2	Timbulnya Ketidakpastian Hukum .....	115
BAB V	PENUTUP .....	118
5.1	Simpulan .....	118
5.1.1	Kewenangan Hakim Praperadilan dalam Memerintahkan	

Penghentian Penyidikan.....	118
5.1.2 Implikasi Putusan Praperadilan Nomor: 97 / Pid.Prap / 2017 / PN.Jkt.Sel.....	120
5.2 Saran .....	121
5.2.1 Pengawasan Pemeriksaan praperadilan .....	121
5.2.2 Perbaikan Penanganan Penyidikan .....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	123
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN	



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"EACH ONE OF US IS GREATER THAN THE WORST  
THING WE'VE EVER DONE"

### PERSEMBAHAN

KEPADA ISTRI DAN ANAKKU TERCINTA  
KEPADA KEDUA ORANG TUA TERHORMAT

## DAFTAR SINGKATAN

BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
E-KTP	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
HAM	:	Hak Asasi Manusia
<i>Jo.</i>	:	<i>Juncto</i>
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	:	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KKN	:	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KUP	:	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Kep. MenKeh	:	Keputusan Menteri Kehakiman
LPP	:	Laporan Pengembangan Penyidikan
MK	:	Mahkamah Konstitusi
<i>Ned.Sv</i>	:	<i>Nederland Van Strafvordering</i>
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PERMA	:	Peraturan Mahkamah Agung
PK	:	Peninjauan Kembali
POB	:	Prosedur Operasional Baku
PERKAP	:	Peraturan Kapolri
PN	:	Pengadilan Negeri
Sprin.Dik	:	Surat Perintah Penyidikan
SPDP	:	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SP3	:	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
Tipikor	:	Tindak Pidana Korupsi
UU	:	Undang-Undang